



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 152 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Keputusan kami No. 68 tertanggal 20 April 1953;
- Memperhatikan : surat-surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pertanian tanggal 13 Agustus 1953 No. Sekr.10/16/6 dan surat Menteri Pertanian tanggal 4 September 1953 No.8146/UM tentang usul penggantian Saudara Mr. Wongsonegoro, termaksud pada surat Keputusan kami tersebut diatas dengan Saudara Radja Kaliamsjah Sinaga, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, selaku wakil Kementerian Dalam Negeri dalam “Centraal Rubber Fonds”, “Centraal Thee Fonds” dan “Raad van Bestuur van de Stichting Indonesich Instituut voor Rubberonderzoek” jaitu oleh karena Saudara Mr. Wongsonegoro tersebut kini mendjabat Wakil Perdana Menteri I dalam Kabinet jang baru;
- Menimbang : bahwa terhadap usul tersebut tidak ada sesuatu keberatan;
- Mengingat : pasal 3 dari Staatsblad 1948 No. 28 dan 29, masing-masing tentang Pengurus “Centraal Rubber Fonds” dan “Centraal Thee Fonds” serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari “Indonesich Instituut voor Rubberonderzoek” tanggal 26 Djuni 1941, seperti jang telah diubah tanggal 11 Oktober 1949;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1953 memperhentikan dengan hormat dari tugasnja sebagai anggauta wakil Kementerian Dalam Negeri dalam “Centraal Rubber Fonds”, “Centraal Thee Fonds” dan Raad van Bestuur van de Stichting Indonesich Instituut voor Rubberonderzoek”

SAUDARA Mr. WONGSONEGORO

Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama memangku djabatan tersebut.

Kedua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1953 mengangkat sebagai anggota wakil Kementerian Dalam Negeri dalam dalam “Centraal Rubber Fonds”, “Centraal Thee Fonds” dan Raad van Bestuur van de Stichting Indonesich Instituut voor Rubberonderzoek”
SAUDARA RADJA KALIAMSJAH SINAGA
Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 26 September 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

HAZAIRIN.

MENTERI PERTANIAN,

t.t.d.

SADJARWO.